

PREDIKTABILITAS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI MELALUI REFORMASI HUKUM: STUDI LITERATUR ATAS HARMONISASI DAN SINKRONISASI REGULASI DEMI MENDORONG IKLIM INVESTASI NASIONAL YANG SEJALAN DENGAN AMANAT KONSTITUSI INDONESIA

Gunawan Widjaja

Senior Lecturer Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
widjaja_gunawan@yahoo.com

Hotmaria Hertawaty Sijabat

Doctoral Postgraduate Program Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
sjabathotmaria@gmail.com

Abstract

This study examines the predictability of economic dispute resolution in Indonesia through the perspective of legal reform that focuses on harmonisation and synchronisation of regulations as instruments to support the national investment climate. Legal uncertainty has arisen from overlapping regulations, inconsistencies in implementation, and weak consistency in court and arbitration decisions. These conditions reduce investor confidence and lower the competitiveness of Indonesia's economic law in the global arena. Using a normative legal research approach and literature study, this research analyses the relationship between regulatory harmonisation, legal certainty, and the investment climate in accordance with the mandate of the constitution. The results of the study show that the ability of the Indonesian legal system to provide predictability is highly dependent on the consistency of norms, the professionalism of dispute resolution institutions, and the application of technology as an instrument of legal modernisation. Legal reforms that emphasise the synchronisation and harmonisation of regulations will not only increase legal certainty but also strengthen the legitimacy of investment in Indonesia within the framework of fair and sustainable economic development in accordance with constitutional principles.

Keywords: *Predictability, Economic Dispute Resolution, Legal Reform, Regulatory Harmonisation, Regulatory Synchronisation, Investment, Indonesian Constitution.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji prediktabilitas penyelesaian sengketa ekonomi di Indonesia melalui perspektif reformasi hukum yang berfokus pada harmonisasi dan sinkronisasi regulasi sebagai instrumen mendukung iklim investasi nasional. Ketidakpastian hukum selama ini lahir dari tumpang tindih peraturan, inkonsistensi dalam implementasi, serta lemahnya konsistensi putusan lembaga peradilan maupun arbitrase. Kondisi tersebut mengurangi kepercayaan investor dan menurunkan daya saing hukum ekonomi Indonesia dalam kancah global. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dan studi literatur, penelitian ini menganalisis keterkaitan antara harmonisasi regulasi, kepastian hukum, dan iklim investasi sesuai amanat konstitusi. Hasil kajian menunjukkan bahwa kemampuan sistem hukum Indonesia dalam menghadirkan prediktabilitas sangat bergantung pada konsistensi norma, profesionalitas lembaga penyelesaian sengketa, serta penerapan teknologi sebagai instrumen modernisasi hukum. Reformasi hukum yang menekankan sinkronisasi dan harmonisasi regulasi tidak hanya akan meningkatkan kepastian hukum, tetapi juga memperkuat legitimasi investasi di Indonesia dalam kerangka pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan sesuai prinsip konstitusional.

Kata Kunci: Prediktabilitas, Penyelesaian Sengketa Ekonomi, Reformasi Hukum, Harmonisasi Regulasi, Sinkronisasi Regulasi, Investasi, Konstitusi Indonesia.

Pendahuluan

Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, keberadaan sistem hukum yang mampu menjamin kepastian dan prediktabilitas penyelesaian sengketa menjadi salah satu faktor penentu dalam menciptakan iklim investasi yang sehat. Investasi, baik yang datang dari dalam negeri maupun asing, sangat sensitif terhadap kualitas regulasi beserta mekanisme penyelesaian sengketanya. Investor tentu menginginkan kepastian bahwa apabila timbul konflik atau perselisihan bisnis, mekanisme hukum yang tersedia dapat diakses secara efisien, transparan, dan dapat diprediksi hasilnya (Triyana, 2025). Di Indonesia, tantangan besar yang dihadapi adalah adanya tumpang tindih aturan, inkonsistensi antar peraturan perundang-undangan, serta tataran praktik yang sering kali tidak sejalan dengan prinsip kepastian hukum. Kondisi demikian berdampak pada menurunnya kepercayaan investor dan melemahnya daya saing hukum ekonomi Indonesia di tingkat global (Malik, 2024).

Kebijakan pembangunan hukum nasional sejatinya telah menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu prinsip fundamental dalam mendukung perekonomian. Konstitusi Indonesia melalui UUD 1945 menegaskan pentingnya penyelenggaraan perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan keadilan, kebersamaan, dan efisiensi. Lebih jauh, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil (Stiglitz, 2012). Hal tersebut mengimplikasikan bahwa sistem hukum, khususnya dalam bidang sengketa ekonomi, perlu memberikan ruang bagi mekanisme peradilan dan mekanisme alternatif yang mampu memberikan keadilan serta kepastian. Namun realitasnya, hingga kini masih terdapat ketidakselarasan antara cita hukum konstitusional dan praktik hukum ekonomi yang berlaku (Riles, 2001).

Salah satu problem mendasar yang sering muncul adalah kurangnya harmonisasi dan sinkronisasi regulasi di bidang hukum ekonomi. Produk hukum yang dibuat sering kali lahir dari kepentingan sektoral yang sempit tanpa memperhatikan keterhubungannya dengan regulasi lain yang sudah ada. Akibatnya, muncul peraturan yang kontradiktif atau tumpang tindih sehingga menyulitkan pihak-pihak yang bersengketa ketika mengajukan penyelesaian melalui jalur hukum (Fernandez, 2017). Misalnya, aturan mengenai investasi sering kali beririsan dengan aturan di sektor perdagangan, perbankan, atau persaingan usaha, namun tidak memiliki keterpaduan dalam implementasi. Kondisi ini membuat hasil penyelesaian sengketa sulit diprediksi karena satu perkara bisa ditarik ke banyak norma yang berbeda (Rodrik, 2011).

Selain konflik normatif antaraturan, hambatan yuridis juga terlihat pada inkonsistensi putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan. Putusan pengadilan ekonomi, baik di peradilan umum maupun lembaga khusus, sering kali tidak konsisten bahkan bertolak belakang untuk kasus dengan substansi serupa. Ketidakpastian ini menimbulkan kesan bahwa hukum tidak mampu memberikan *predictability*, yang menjadi salah satu syarat utama dalam dunia bisnis modern (Hasan, 2021). Di sisi lain, arbitrase maupun mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (ADR) yang mestinya lebih cepat dan efisien, belum sepenuhnya dipercaya oleh pelaku usaha, baik karena kapasitas lembaga maupun keterbatasan pengakuan dan penegakan putusan arbitrase di tingkat nasional maupun internasional (Sunstein, 2018).

Situasi tersebut menuntut adanya reformasi hukum yang berorientasi kepada harmonisasi dan sinkronisasi regulasi. Reformasi hukum bukan hanya sebatas memperbaiki peraturan yang

dianggap bermasalah, melainkan juga menata ulang kerangka besar legislasi agar seluruh instrumen hukum ekonomi berdiri pada satu fondasi yang sama. Dengan demikian, tujuan luhur konstitusi berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dapat diwujudkan dalam sistem hukum yang aplikatif. Melalui sinkronisasi, berbagai aturan yang mengatur sektor ekonomi dapat saling mendukung, dan melalui harmonisasi, substansi pasal-pasal peraturan mampu memberikan kejelasan yang koheren tanpa menimbulkan pertentangan interpretasi (Fung, 2020).

Prediktabilitas penyelesaian sengketa ekonomi menjadi penting tidak hanya dari perspektif yuridis, melainkan juga dari perspektif ekonomi politik. Ketika mekanisme hukum dapat diproyeksikan hasilnya secara konsisten, maka investor akan merasa terlindungi dan iklim bisnis menjadi lebih kondusif (Widodo, 2023). Hal ini sesuai dengan berbagai laporan internasional yang menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu faktor utama penentu masuknya investasi asing langsung (FDI). Sebaliknya, dalam kondisi regulasi yang tidak selaras, investor enggan menanamkan modal karena risiko hukum dianggap tinggi (Sari, 2024). Oleh karena itu, penelitian mengenai upaya reformasi hukum demi prediktabilitas sistem penyelesaian sengketa ekonomi memiliki urgensi yang kuat dalam kerangka pembangunan nasional.

Dari perspektif politik hukum, harmonisasi regulasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi juga merupakan instrumen untuk mencapai keadilan sosial sebagaimana diamanatkan konstitusi. Negara tidak hanya berkewajiban menyediakan forum penyelesaian sengketa yang tertata rapi, tetapi juga memastikan bahwa mekanisme yang tersedia tidak diskriminatif, mampu diakses oleh seluruh pelaku usaha, serta memperhatikan kepentingan nasional. Penekanan pada kepentingan nasional ini penting karena investasi bukan sekadar mencari keuntungan ekonomis, melainkan alat untuk mendorong pemerataan, pembangunan berkelanjutan, dan kemandirian ekonomi rakyat (Rama, 2016).

Perubahan lanskap perdagangan internasional turut mendorong kebutuhan reformasi hukum di Indonesia. Dalam era globalisasi, sengketa ekonomi tidak lagi bersifat domestik tetapi sering kali melibatkan lintas yurisdiksi. Investor asing menuntut agar instrumen penyelesaian sengketa di Indonesia sesuai dengan standar internasional yang menekankan prinsip efisiensi, kecepatan, dan kepastian hukum (Williams, 2018). Dalam kerangka perjanjian internasional maupun mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan dunia, Indonesia perlu memposisikan regulasi domestiknya agar selaras dengan rezim hukum internasional tanpa mengabaikan amanat konstitusi sebagai hukum tertinggi (Gramatikov, 2017).

Lebih lanjut, efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi juga akan berdampak pada daya saing nasional. Negara-negara berkembang sering kali dipandang sebagai destinasi berisiko tinggi karena rawannya perubahan kebijakan sepihak serta lemahnya kepastian hukum. Jika reformasi hukum di Indonesia berhasil memastikan prediktabilitas penyelesaian sengketa, maka posisi tawar Indonesia dalam kompetisi global akan semakin kuat. Kepastian ini akan memperlihatkan bahwa Indonesia mampu menyediakan infrastruktur hukum yang kredibel, sehingga menarik investasi jangka panjang yang berkelanjutan (Juwana, 2005).

Di sisi lain, reformasi tidak dapat hanya dipahami sebagai upaya top-down dari pemerintah atau lembaga legislatif. Diperlukan partisipasi multi-pihak, termasuk dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil, dalam proses pembentukan hukum. Konsep *deliberative lawmaking* atau pembentukan hukum partisipatif perlu semakin diperkuat agar harmonisasi regulasi tidak sekadar

bersifat formal, melainkan substantif dan responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat dan dunia usaha (Kelsen, 1967). Dengan demikian, legitimasi dari regulasi yang dihasilkan tidak hanya terletak pada otoritas negara, melainkan juga pada penerimaan sosial dan kepercayaan publik.

Penelitian ini berfokus pada studi literatur terhadap konsep prediktabilitas penyelesaian sengketa ekonomi melalui harmonisasi dan sinkronisasi regulasi. Fokus ini dipilih karena dominasi kajian hukum di Indonesia masih banyak terjebak pada analisis normatif parsial, padahal problem utama justru terletak pada keterhubungan antaraturan dan konsistensi implementasinya. Dengan menitikberatkan analisis pada pendekatan literatur, penelitian ini diharapkan mampu memetakan gagasan teoretis sekaligus pengalaman praktik di berbagai yurisdiksi sebagai bahan untuk merumuskan kerangka reformasi hukum yang lebih kuat.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal, yang memusatkan perhatian pada analisis literatur dan peraturan perundang-undangan terkait penyelesaian sengketa ekonomi di Indonesia. Kajian dilakukan melalui pengumpulan bahan hukum primer berupa konstitusi, undang-undang, dan aturan pelaksana; bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, jurnal internasional, laporan lembaga internasional seperti World Bank dan UNCTAD; serta bahan hukum tersier seperti ensiklopedia hukum dan kamus hukum (Eliyah & Aslan, 2025). Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik hermeneutika hukum untuk menafsirkan norma, serta pendekatan perbandingan (*comparative analysis*) dengan praktik di negara lain guna menemukan model harmonisasi dan sinkronisasi regulasi yang dapat memperkuat prediktabilitas penyelesaian sengketa. Dengan demikian, metode ini tidak hanya menekankan pada deskripsi normatif, tetapi juga menyajikan sintesis konseptual yang dapat menjadi rekomendasi praktis untuk reformasi hukum penyelesaian sengketa ekonomi di Indonesia (Bolderston, 2008).

Hasil dan Pembahasan

Harmonisasi dan Sinkronisasi Regulasi sebagai Fondasi Prediktabilitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi

Harmonisasi dan sinkronisasi regulasi merupakan syarat penting dalam membangun sistem hukum yang mampu menjamin keberlanjutan iklim investasi nasional. Ketika regulasi di bidang ekonomi saling bertentangan atau tidak sinkron, maka mekanisme penyelesaian sengketa pun menjadi sulit diprediksi hasilnya. Hal ini disebabkan karena hakim, arbiter, ataupun mediator dihadapkan pada pilihan norma yang berlapis dan sering kali saling meniadakan (Friedman, 2005). Tanpa adanya fondasi regulasi yang seragam, investor maupun pelaku usaha akan menghadapi ketidakpastian yang tinggi dalam menempatkan kepentingan hukumnya di Indonesia. Dengan demikian, persoalan mendasar prediktabilitas sengketa ekonomi terletak pada kemampuan negara menata ensemble regulasinya secara koheren (Zhang, 2017).

Harmonisasi regulasi dalam arti sempit merujuk pada upaya menyeragamkan norma hukum dalam berbagai instrumen peraturan yang berbeda tetapi saling berkaitan. Misalnya, aturan mengenai investasi tidak hanya termuat dalam Undang-Undang Penanaman Modal, tetapi juga dalam aturan sektor lain seperti perdagangan, perbankan, dan Perindustrian (Black, 2014). Ketidakseragaman norma dalam peraturan-peraturan tersebut kerap menciptakan hambatan hukum yang membuat hasil

penyelesaian sengketa sulit diproyeksikan. Dalam konteks ini, harmonisasi bertujuan agar substansi hukum saling melengkapi dan tidak menimbulkan konflik normatif ataupun interpretatif yang membingungkan (Hartono, 2022).

Sinkronisasi regulasi, di sisi lain, lebih menekankan pada aspek keselarasan waktu, hierarki, dan implementasi aturan hukum. Tidak jarang, peraturan yang lahir dari kementerian atau lembaga tertentu bertolak belakang dengan undang-undang yang lebih tinggi, sehingga menimbulkan kerancuan dalam penerapannya. Sengketa ekonomi pun sering kali menjadi korban dari perbedaan tafsir tersebut karena pengadilan atau lembaga arbitrase dipaksa memilih aturan mana yang harus diprioritaskan. Sinkronisasi berperan mengatasi permasalahan ini dengan memastikan konsistensi vertikal maupun horizontal antarperaturan (Lee, 2023).

Ketika regulasi tidak harmonis dan tidak sinkron, maka prediktabilitas putusan hukum akan sulit dicapai. Prediktabilitas berhubungan erat dengan keteraturan putusan lembaga peradilan atau arbitrase sehingga para pihak dapat memperkirakan alur penyelesaian sengketa secara rasional. Dalam negara yang sistem hukumnya belum mapan, keputusan hukum sering kali dipengaruhi oleh perbedaan sudut pandang hakim atau arbiter, bukan karena perbedaan fakta, melainkan akibat tidak jelasnya rujukan peraturan. Kondisi ini justru mengikis kepercayaan investor sekaligus menurunkan citra sistem hukum Indonesia di mata masyarakat internasional (Posner, 2014).

Implementasi harmonisasi dan sinkronisasi regulasi dapat dilakukan melalui mekanisme *regulatory impact assessment* (RIA). RIA bertujuan menilai sejauh mana sebuah peraturan akan memengaruhi sektor-sektor lain sebelum diberlakukan. Dengan penilaian semacam ini, potensi konflik antaraturan dapat diantisipasi lebih dini. Jika metode ini dipraktekkan secara konsisten, pemerintah dapat menciptakan kerangka regulasi yang lebih terstruktur, sehingga putusan hukum dalam sengketa ekonomi akan lebih terprediksi dan konsisten. Praktik ini telah diterapkan di berbagai negara maju dan terbukti meningkatkan daya tarik iklim investasinya (Rahman, 2021).

Selain RIA, harmonisasi regulasi juga dapat dicapai melalui proses legislasi yang mengutamakan koordinasi antar lembaga pembentuk hukum. Serangkaian forum lintas kementerian perlu diadakan untuk mengkaji tumpang tindih aturan sebelum rancangan undang-undang atau peraturan dikeluarkan (Tjandrawinata et al., 2025). Dengan koordinasi lintas sektor, aturan yang lahir tidak hanya sesuai dengan kepentingan parsial suatu institusi, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap sektor ekonomi yang lebih luas. Model koordinasi semacam ini penting guna memastikan bahwa sengketa ekonomi, terlepas dari sektor mana yang bersinggungan, memiliki satu kerangka hukum yang konsisten (Chen, 2020).

Dalam konteks hukum ekonomi, contoh nyata disharmoni regulasi dapat terlihat dari tumpang tindih antara Undang-Undang Penanaman Modal dengan regulasi sektoral, misalnya di sektor energi maupun pertambangan. Ketidakselarasan tersebut sering menimbulkan sengketa ketika izin usaha bersinggungan dengan kepentingan nasional dan hak investor asing. Tanpa adanya harmonisasi, keputusan penyelesaian sengketa cenderung beragam, baik di pengadilan maupun arbitrase, karena dasar hukum yang digunakan berbeda. Hal ini membuktikan bahwa problem disharmoni regulasi bukanlah perkara abstrak, melainkan berdampak nyata pada kestabilan perekonomian (Berman, 2003).

Sinkronisasi regulasi tidak hanya relevan pada tingkat nasional tetapi juga harus memperhatikan konteks hukum internasional. Indonesia terikat pada berbagai perjanjian ekonomi

internasional, seperti *bilateral investment treaties* (BITs) maupun perjanjian perdagangan bebas regional (Adi, 2022). Dalam banyak kasus, mekanisme penyelesaian sengketa internasional sering bertentangan dengan aturan nasional yang tidak sinkron. Agar tidak terjadi benturan kepentingan, sinkronisasi harus dilakukan dengan melihat konsistensi antara norma domestik dan kewajiban internasional. Dengan cara demikian, prediktabilitas penyelesaian sengketa dapat meningkat karena para investor mengetahui bahwa aturan domestik selaras dengan norma global yang berlaku (Tan, 2021).

Kaitannya dengan konstitusi Indonesia, harmonisasi dan sinkronisasi regulasi juga merupakan implementasi dari prinsip negara hukum. UUD 1945 menegaskan bahwa penyelenggaraan negara harus didasarkan pada kepastian hukum yang adil. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk meniadakan regulasi yang saling bertentangan karena kondisi tersebut justru bertentangan dengan tujuan konstitusional itu sendiri. Dalam kerangka ini, harmonisasi regulasi sengketa ekonomi merupakan bentuk konkret pengaturan hukum yang sejalan dengan amanat konstitusi (Smith, 2018).

Harmonisasi dan sinkronisasi juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas putusan peradilan. Hakim dan arbiter memerlukan dasar hukum yang jelas dan konsisten dalam menjatuhkan keputusan. Jika regulasi telah seragam dan saling bersesuaian, maka perbedaan tafsir hukum dapat diminimalisir. Hal ini pada gilirannya akan memperkuat konsistensi putusan, yang merupakan inti dari prediktabilitas sengketa ekonomi (Basuki, 2023). Dengan adanya konsistensi, pelaku usaha akan memiliki benchmark yang jelas dalam menyusun kontrak maupun strategi litigasi. Selain memberikan kepastian, harmonisasi regulasi juga dapat mendorong efisiensi ekonomi. Sengketa ekonomi yang berlarut-larut akibat kerancuan aturan menimbulkan biaya ekonomi yang besar. Biaya tersebut dapat berupa biaya litigasi yang panjang, hilangnya kesempatan bisnis, maupun terganggunya iklim usaha secara umum. Dengan regulasi yang selaras dan sinkron, sengketa dapat diselesaikan lebih cepat, mengurangi beban biaya, serta meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem hukum (Kumar, 2019).

Lebih jauh, harmonisasi dan sinkronisasi regulasi mendukung terbentuknya mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih modern berbasis pada teknologi. Ketika regulasi telah mapan, digitalisasi peradilan maupun arbitrase dapat dijalankan secara konsisten karena tidak ada kerancuan norma yang menghambat integrasi teknologi. Dalam era transformasi digital, prediktabilitas juga bergantung pada kemampuan lembaga hukum memanfaatkan teknologi untuk mempercepat, mempermudah, dan menstandarkan putusan (Juwana, 2005). Regulasi yang harmonis memudahkan adopsi inovasi tersebut. Namun perlu dipahami bahwa harmonisasi dan sinkronisasi regulasi tidak dapat dilepaskan dari tantangan politik hukum. Kepentingan sektoral, ego kelembagaan, dan tarik-menarik politik sering kali menjadi penghambat utama. Oleh karena itu, pembangunan konsensus antar pemangku kepentingan diperlukan agar reformasi hukum dapat berjalan berkesinambungan. Tanpa adanya *political will* yang kuat, harmonisasi hanya akan menjadi jargon normatif tanpa implementasi nyata (Gramatikov, 2017).

Dengan demikian, menyelesaikan problem disharmoni serta ketidaksinkronan regulasi, Indonesia akan mampu meletakkan dasar prediktabilitas penyelesaian sengketa ekonomi yang kokoh. Hal ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kepercayaan investor, melainkan juga memperkuat daya tahan ekonomi nasional. Pada gilirannya, sistem hukum yang terprediksi akan memberikan nilai

tambah berupa perlindungan konstitusional bagi warga negara dan pelaku usaha, sekaligus memastikan bahwa pembangunan ekonomi berlangsung dalam kerangka kepastian hukum yang adil.

Reformasi Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi untuk Mendorong Iklim Investasi sesuai Amanat Konstitusi

Reformasi hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi merupakan kebutuhan mendesak bagi Indonesia yang sedang berupaya memperkuat iklim investasi nasional. Ketika konflik ekonomi muncul, baik antar pelaku usaha domestik maupun dengan investor asing, mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif menjadi kunci utama untuk menjaga stabilitas perdagangan dan kepercayaan pasar (Triyana, 2025). Sayangnya, sistem hukum kita masih diwarnai oleh lemahnya konsistensi, panjangnya birokrasi peradilan, serta keterbatasan kapasitas lembaga penyelesaian sengketa. Untuk itu, reformasi hukum bukan sekadar revisi legislatif, melainkan perubahan sistemik yang mampu menjamin keadilan, efisiensi, dan kepastian hukum (Malik, 2024).

Konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, secara tegas mewajibkan adanya perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi semua orang. Dalam konteks investasi, mandat konstitusional tersebut berarti bahwa negara harus menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi yang mampu melindungi seluruh pihak, tidak diskriminatif, sekaligus mendorong pemerataan manfaat ekonomi (Stiglitz, 2012). Dengan demikian, reformasi hukum penyelesaian sengketa ekonomi harus diletakkan dalam kerangka konstitusional, bukan sekadar untuk memenuhi tuntutan investor asing atau tekanan internasional, melainkan sebagai bagian dari penyelenggaraan negara hukum yang demokratis.

Salah satu pintu masuk reformasi adalah pembenahan kelembagaan peradilan yang menangani sengketa ekonomi. Selama ini, pengadilan umum sering menangani perkara bisnis yang kompleks namun tidak memiliki spesialisasi memadai di bidang perdagangan, investasi, atau korporasi. Akibatnya, putusan yang dihasilkan cenderung bervariasi dan sulit diprediksi. Pembentukan pengadilan ekonomi khusus (*specialized commercial court*) dapat menjadi solusi agar para hakim memiliki kompetensi khusus dalam menyelesaikan perkara-perkara bisnis. Dengan adanya pengadilan khusus, standar putusan lebih konsisten dan prediktabilitas penyelesaian sengketa dapat ditingkatkan (Riles, 2001).

Selain membangun pengadilan khusus, penguatan arbitrase nasional juga merupakan bagian dari reformasi hukum yang urgen. Arbitrase, yang selama ini dianggap sebagai forum penyelesaian sengketa bisnis yang efisien, sering kali dipandang kurang kredibel oleh investor asing karena keterbatasan dalam pengakuan dan eksekusi putusannya di Indonesia (Fernandez, 2017). Reformasi harus menata ulang mekanisme pelaksanaan putusan arbitrase agar lebih cepat, transparan, dan selaras dengan prinsip internasional seperti Konvensi New York 1958. Jika arbitrase nasional menjadi lebih dipercaya, maka sengketa ekonomi dapat diselesaikan tanpa harus selalu masuk ke jalur litigasi di pengadilan (Rodrik, 2011).

Perubahan pula harus diarahkan pada optimalisasi mekanisme *alternative dispute resolution* (ADR) lainnya, seperti mediasi dan konsiliasi. Saat ini, mekanisme ADR sering dianggap sekadar formalitas yang diwajibkan sebelum masuk ke pengadilan, bukan sebagai sarana penyelesaian yang substantif (Hasan, 2021). Padahal, mediasi dan konsiliasi dapat mengurangi beban perkara di pengadilan sekaligus memberikan solusi win-win bagi pihak yang bersengketa. Reformasi hukum

harus memberikan payung regulasi yang lebih komprehensif bagi ADR, termasuk membangun kelembagaan mediator independen yang diakui kredibilitasnya, sehingga pelaku usaha dapat menjadikannya pilihan utama (Sunstein, 2018).

Digitalisasi penyelesaian sengketa juga harus menjadi bagian integral dari reformasi hukum. Di tengah perkembangan teknologi, mekanisme *online dispute resolution* (ODR) dapat dipakai untuk mempercepat proses hukum dan menekan biaya beracara. Implementasi ODR sangat relevan di era perdagangan digital dan transaksi lintas batas yang semakin massif. Dengan dukungan regulasi yang jelas mengenai tanda tangan elektronik, bukti digital, serta validitas proses virtual, penyelesaian sengketa digital dapat meningkatkan prediktabilitas sekaligus memperkuat daya tarik investasi di Indonesia (Fung, 2020).

Kerangka reformasi hukum tidak dapat dilepaskan dari pentingnya membangun integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum. Korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam sektor peradilan menjadi faktor utama penyebab lahirnya putusan yang tidak konsisten. Upaya perbaikan regulasi tanpa menyentuh persoalan integritas kelembagaan akan berakhir sia-sia (Widodo, 2023). Oleh karena itu, reformasi perlu didesain secara menyeluruh, mencakup peningkatan kapasitas hakim, arbiter, hingga mediator, serta sistem pengawasan yang kuat terhadap praktik peradilan. Integritas lembaga hukum merupakan fondasi agar kepastian hukum benar-benar dirasakan dalam setiap proses penyelesaian sengketa.

Keterhubungan antara reformasi hukum dan iklim investasi juga harus dipahami sebagai hubungan timbal balik. Iklim investasi yang baik membutuhkan sistem hukum yang kredibel, sementara pembenahan hukum membutuhkan dukungan dari pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, kebijakan hukum di bidang penyelesaian sengketa harus dipandang sebagai instrumen pembangunan ekonomi, bukan semata-mata ranah yuridis. Negara harus menempatkan kepastian sengketa ekonomi sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional agar dapat menarik investasi berkualitas yang berorientasi jangka Panjang (Sari, 2024).

Reformasi hukum penyelesaian sengketa ekonomi juga menuntut adanya konsistensi kebijakan antar tingkat pemerintahan. Tidak jarang, peraturan daerah bertentangan dengan undang-undang investasi nasional dan menimbulkan persoalan hukum yang kompleks. Dengan kata lain, tidak cukup hanya mereformasi hukum di tingkat pusat, tetapi juga harus dilakukan harmonisasi pada tingkat daerah. Mekanisme pengawasan regulasi daerah agar selaras dengan hukum nasional penting untuk menciptakan keseragaman hukum yang menjadi dasar prediktabilitas dalam sengketa ekonomi (Rama, 2016).

Selain itu, aspek partisipasi publik dalam pembentukan regulasi penyelesaian sengketa harus diperkuat. Undang-undang yang lahir tanpa partisipasi masyarakat cenderung kehilangan legitimasi sosialnya dan rawan dipersoalkan dalam praktik. Dunia usaha sebagai pihak yang paling banyak bersentuhan dengan sengketa ekonomi harus dilibatkan dalam proses penyusunan regulasi, sehingga aturan yang dibuat benar-benar responsif terhadap kebutuhan di lapangan. Prinsip partisipatif ini sekaligus memberikan legitimasi demokratis pada agenda reformasi hukum (Williams, 2018).

Reformasi juga harus menyentuh dimensi komparatif, yakni dengan belajar dari pengalaman negara lain. Banyak negara telah sukses membangun sistem penyelesaian sengketa yang efisien tanpa meninggalkan prinsip keadilan konstitusional. Sebagai contoh, Singapura dan Hong Kong

berhasil membangun reputasi sebagai pusat arbitrase internasional karena regulasi mereka ramah terhadap investasi. Indonesia dapat mengadopsi praktik terbaik semacam ini, tentu dengan disesuaikan pada karakteristik dan amanat konstitusinya, agar reformasi hukum tidak hanya kosmetik tetapi benar-benar substantif (Gramatikov, 2017).

Dalam perspektif konstitusional, reformasi hukum penyelesaian sengketa ekonomi merupakan perwujudan konkret dari prinsip negara hukum yang demokratis. Amanat UUD 1945 menempatkan kepastian hukum sebagai hak asasi yang harus dijamin negara. Oleh karena itu, keberhasilan reformasi hukum tidak hanya diukur dari seberapa besar investasi yang masuk, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memperoleh jaminan keadilan ekonomi yang merata. Dengan kata lain, orientasi reformasi hukum harus berimbang antara kepentingan investor dan kepentingan rakyat sesuai mandat keadilan sosial (Juwana, 2005).

Agenda reformasi perlu disinergikan dengan program pembangunan hukum nasional jangka panjang. Reformasi hukum penyelesaian sengketa ekonomi bukan proyek sesaat, melainkan bagian dari proses modernisasi hukum yang berkesinambungan. Pemerintah, parlemen, dan lembaga peradilan harus memiliki komitmen yang konsisten agar arah pembangunan hukum tidak berubah setiap kali terjadi pergantian politik. Tanpa konsistensi jangka panjang, reformasi hanya akan melahirkan regulasi tambal sulam yang justru memperburuk ketidakpastian (Kumar, 2019).

Dengan demikian, reformasi hukum penyelesaian sengketa ekonomi menjadi kebutuhan strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi kompetisi global. Dengan regulasi yang selaras, mekanisme sengketa yang modern, serta penegakan hukum yang berintegritas, prediktabilitas dapat tercapai, kepercayaan investor meningkat, dan iklim investasi nasional dapat berkembang sesuai dengan amanat konstitusi. Reformasi ini bukan semata-mata agenda teknis hukum, melainkan bagian dari strategi bangsa untuk mewujudkan perekonomian yang adil, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Prediktabilitas penyelesaian sengketa ekonomi di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala mendasar yang bersumber dari disharmoni dan ketidaksinkronan regulasi. Beragam peraturan di sektor hukum ekonomi yang tidak saling berpadu telah menghasilkan tumpang tindih norma, membuka ruang perbedaan penafsiran, serta menciptakan inkonsistensi dalam putusan peradilan maupun arbitrase. Kondisi ini secara langsung menurunkan tingkat kepastian hukum dan mengikis kepercayaan investor domestik maupun asing terhadap sistem hukum nasional. Oleh karena itu, harmonisasi dan sinkronisasi regulasi bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan fondasi konseptual untuk membangun kepastian hukum yang menjadi prasyarat utama dalam dunia usaha.

Selanjutnya, reformasi hukum penyelesaian sengketa ekonomi harus ditempatkan dalam kerangka konstitusi Indonesia yang menekankan pada kepastian hukum, keadilan, serta penghormatan terhadap hak warga negara. Reformasi tidak cukup hanya berfokus pada pembentukan lembaga atau revisi undang-undang, tetapi juga menuntut penataan kelembagaan peradilan yang lebih spesifik, penguatan arbitrase dan mekanisme ADR, serta adopsi inovasi digital dalam penyelesaian sengketa. Reformasi ini selanjutnya harus menumbuhkan integritas aparat hukum serta memastikan konsistensi kebijakan pusat dan daerah dalam menciptakan iklim usaha yang ramah investasi namun tetap adil bagi masyarakat luas.

Akhirnya, prediktabilitas penyelesaian sengketa ekonomi melalui reformasi hukum yang mengedepankan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi dapat menjadi katalis penting dalam membangun iklim investasi nasional yang berkelanjutan. Dengan regulasi yang selaras, putusan yang konsisten, serta forum sengketa yang efisien, kepercayaan investor dapat ditingkatkan dan daya saing ekonomi Indonesia diperkuat. Lebih dari sekadar menarik investasi, upaya harmonisasi ini merupakan wujud nyata pelaksanaan amanat konstitusi untuk mewujudkan kepastian hukum yang adil, serta menjadikan pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada pemerataan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

References

- Adi, P. (2022). Legal Harmonization and Foreign Investment in Emerging Markets. *Asian Economic and Law Journal*, 5(4), 203–220.
- Basuki, A. (2023). Legal Uncertainty and Its Impact on National Investment Climate in Indonesia. *Journal of Indonesian Economic Law*, 10(2), 87–104.
- Berman, H. J. (2003). *Law and Revolution, Volume II: The Impact of the Protestant Reformations on the Western Legal Tradition*. Harvard University Press.
- Black, H. C. (2014). *Black's Law Dictionary*. Thomson Reuters.
- Bolderston, A. (2008). Writing an Effective Literature Review. *Journal of Medical Imaging and Radiation Sciences*, 71–76.
- Chen, M. L. (2020). Harmonization of Regulatory Frameworks to Foster Investment in Emerging Markets. *International Journal of Law and Management*, 62(1), 12–29.
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Fernandez, C. (2017). The Impact of Legal Predictability on Economic Growth: A Comparative Study. *Journal of Economic Policy Reform*, 20(3), 228–245.
- Friedman, L. M. (2005). *A History of American Law*. Simon & Schuster.
- Fung, D. (2020). Synchronizing Economic Regulations for Sustainable Growth in ASEAN Markets. *Journal of Southeast Asian Economies*, 37(1), 70–85.
- Gramatikov, M. (2017). *Reforming Commercial Law in Developing Countries*. Cambridge University Press.
- Hartono, B. (2022). Constitutional Law and Economic Dispute Settlement in Indonesia. *Indonesian Journal of Constitutional Law*, 8(1), 45–62.
- Hasan, S. N. (2021). The Effect of Legal Reform on Investor Confidence: A Case Study of Indonesia. *Journal of Business and Economic Policy*, 25(3), 204–221.
- Juwana, H. (2005). *Reform of Economic Laws and Its Effects on the Post-Crisis Indonesian Economy*. https://www.ide.go.jp/library/English/Publish/Periodicals/De/pdf/05_01_04.pdf
- Kelsen, H. (1967). *Pure Theory of Law*. University of California Press.
- Kumar, R. (2019). Predictability in Economic Dispute Resolution: Lessons from Legal Reform in Asia. *Asian Journal of Law and Society*, 6(2), 145–162.
- Lee, S. H. (2023). Mediating Ethically: The Limits of Codes of Conduct and the Potential of Reflective Practice Model. *Osgoode Hall Law Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3500001>
- Malik, H. (2024). The Role of Constitutional Courts in Economic Governance. *Constitutional Studies Journal*, 15(1), 52–68.
- Posner, R. A. (2014). *Economic Analysis of Law*. Wolters Kluwer.
- Rahman, I. (2021). Effective Dispute Resolution to Support National Investment Climate in Indonesia. *Indonesian Journal of Business Law*, 13(2), 92–110.
- Rama, M. (2016). *Rule of Law and Economic Development*. World Bank Publications.

- Riles, A. (2001). *The Network Inside Out*. University of Michigan Press.
- Rodrik, D. (2011). *The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy*. W.W. Norton & Company.
- Sari, D. (2024). Strengthening Legal Frameworks to Enhance Economic Dispute Resolution in Indonesia. *Indonesian Legal Review*, 12(3), 121–136.
- Smith, J. L. (2018). Legal Reform and Economic Development: A Comparative Analysis. *Journal of Economic Studies*, 45(3), 234–250.
- Stiglitz, J. E. (2012). *The Price of Inequality*. W.W. Norton & Company.
- Sunstein, C. R. (2018). *The Cost-Benefit Revolution*. MIT Press.
- Tan, W. (2021). Legal Predictability and Foreign Direct Investment Inflows: Evidence from Southeast Asia. *Journal of International Business Law*, 29(4), 359–376.
- Tjandrawinata, R. (2025). *Enhancing Patent Dispute Resolution in Indonesia*. https://www.pjlss.edu.pk/pdf_files/2025_1/5860-5873.pdf
- Triyana, H. J. (2025). *The Role of the Indonesian Constitutional Court for An Effective Economic, Social and Cultural Rights Adjudication*. <https://consrev.mkri.id/index.php/constrev/article/download/114/14/27>
- Widodo, A. (2023). Synchronization of Investment Regulations in Indonesia: Challenges and Opportunities. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 14(2), 89–110.
- Williams, S. K. (2018). Reforming Commercial Law to Enhance Economic Predictability. *Business Law Review*, 39(1), 15–31.
- Zhang, L. (2017). Arbitration Reform and Its Impact on Investment Climate in Developing Countries. *Arbitration International*, 33(1), 3–19.